Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): **2797-1805** | ISSN (e): **2797-1082**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA JAYAPURA

LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN JAYAPURA CITY

Manisya Putri Aristantia
Universitas Islam Indonesia
Email: manisyaputri78@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang belakangan ini marak terjadi adalah tindak kekerasan seksual yang dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis suatu keadaan yang terjadi di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak di Kota Jayapura yaitu, faktor keluarga, pendidikan, lingkungan dan faktor lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Polresta Jayapura Kota umumnya menggunakan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Kata kunci: Kekerasan seksual terhadap anak, faktor penyebab, perlindungan hukum..

ABSTRACT

One of the crimes that has recently become increasingly common is sexual violence, which can occur in various levels of society. Sexual violence is any act that includes sexual harassment to the act of forcing someone to have sexual relations without the victim's consent or when the victim does not want it, and/or having sexual relations in ways that are not normal or that the victim does not like and distancing (isolating) them from their sexual needs. This type of research is empirical legal research, with a sociological legal approach that analyzes a situation that occurs in society. Factors that influence someone to commit acts of sexual violence against children in Jayapura City are family factors, education, environment and other factors. Legal protection for children who are victims of sexual violence reported to the Jayapura City Police generally uses Article 76D in conjunction with Article 81 paragraph (1) and Article 76E in conjunction with Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Law.

Keywords: *Sexual violence against children, causal factors, legal protection.*

PENDAHULUAN

Menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Tingkat kesejahteraan masyarakat demi menunjang rasa aman dan keadilan di Indonesia belum dapat dikatakan tercapai sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh angka kriminalitas yang kerap meningkat di masyarakat. Salah satu kejahatan yang belakangan ini marak terjadi adalah tindak kekerasan seksual yang dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-

temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Pada saat seseorang menjadi korban kekerasan seksual, terdapat kecenderungan terjadinya perlakuan yang terkesan berupa pengabaian terhadap mereka. Maka dari itu, khusus untuk kasus kekerasan seksual bagi anak-anak diperlukan perhatian yang lebih serius dan penanganan yang lebih intensif. Seorang anak yang telah menjadi korban kejahatan kekerasan seksual mengalami kerugian, baik secara materil maupun immaterial. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual harus diperhatikan terutama dari aspek upaya penanggulangan maupun pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus mampu menjamin pemenuhan hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan untuk anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).

Meskipun masalah perlindungan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya perlindungan terhadap anak belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, sebagai contoh realita yang terjadi di Kota Jayapura. Data dari Polresta Jayapura Kota menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di setiap tahunnya. Terhitung sejak tahun 2019 hingga 2021 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di laporkan ke Polresta Jayapura Kota tidak pernah berada di bawah angka 40 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 72 kasus yang dilaporkan, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 50 kasus dan pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 46 kasus. Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di Kota Jayapura umumnya yang terjadi adalah pemerkosaan dan pencabulan yang mengakibatkan trauma berkepanjangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual juga termuat dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa: Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Sosial

Anak merupakan manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): **2797-1805** | ISSN (e): **2797-1082**

Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Bismar Siregar menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban (Bismar Siregar, 1986 - 3).

METODE

Peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Wawancara menggunakan wawancara terstruktur, dengan metode pengumpulan dengan penelitian kepustakaan (*library research)*. Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Kota Jayapura yaitu tepatnya di Polresta Jayapura Kota yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Nomor 11 Kota Jayapura – Papua. Penelitian dilakukan pada 2 subjek.

Hasil wawancara dengan AIPTU Tarfin selaku penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura, menerangkan ada beberapa kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan berbagai modus dan motif yang beragam, antara lain:

1. Laporan Nomor LP/B/577/VI/2019/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

   Tersangka yang berinisial KW (35 tahun) diproses hukum terkait tindak pidana pemerkosaan dimana pelaku melakukan hal tersebut karena korban tinggal di rumah tersangka (paman), dimana tersangka memiliki hasrat atau nafsu birahi saat melihat korban sedang tidur. Atas perbuatannya, maka tersangka KW dijerat Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Laporan Nomor LP/B/318/IV/2020/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

   Tersangka yang berinisal LNK (20 tahun), diproses hukum terkait tindak pemerkosaan dimana pelaku melakukan hal tersebut karena terpengaruh oleh minuman keras sehingga ingin menyetubuhi korban. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Laporan Nomor LP/B/28/I/2021/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

   Tersangka yang berinisial T (38 tahun), diproses hukum terkait tindak

pencabulan terhadap anak dibawah umur bermula saat pertama kali tersangka melakukan perbuatan cabul kepada korban yang berupa tindakan menyentuh, mengelus, bahkan memijit kemaluan korban. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali namun berulang sampai lima kali. Kejadian kali keenam terjadi pada saat pelaku tidak ingin mengantarkan korban pulang kerumahnya padahal hari sudah malam melainkan pelaku menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar pelaku dan tidur telentang diatas kasurnya. Setelah itu pelaku langsung meraba kemaluan korban lagi seperti sebelumnya hingga ada seseorang yang karyawan. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Laporan Nomor LP/B/101/IV/2021/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

   Tersangka LAF (37 tahun) diproses hukum terkait tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur dimana pelaku mengajak korban untuk membeli rokok di kios dan pelaku mengajak korban untuk kerumah pelaku dengan beralasan ingin menyalakan lampu, tetapi pelaku membawa korban kearah belakang rumah dan meremas payudara korban. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Laporan Nomor LP/B/321/XI/2021/SPKT/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA

   Tersangka yang berinisial DP (42 tahun), diproses hukum terkait tindakan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Pelaku melakukan pemerkosaan disertai ancaman dan aniaya terhadap anak kandungnya sendiri. Atas perbuatannya tersebut, tersangka di jerat dengan Pasal 76 D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai aspek. Menurut Ketua Unit PPA Polresta Jayapura Kota, faktor-faktor yang umumnya melatar belakangi terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah:

1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang bertanggungjawab memberikan pendidikan pertama dan utama bagi seseseorang. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan penting dalam mengembangkan watak, karakter, dan kepribadian seseorang yang akan berpengaruh pada lingkungannya. Kondisi yang terjadi dalam suatu keluarga (tidak harmonis atau keluarga yang pecah/*broken home*) dan berlangsung untuk waktu yang lama akan sangat memengaruhi bagaimana karakter dan

perilaku seseorang di dalam masyarakat. Dari beberapa kasus diatas, ada 2 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap korban anak. Hal ini kemungkinan besar didukung oleh kurangnya pengawasan, perhatian, dan edukasi seksual yang cukup dari anggota keluarga.

Keaadan yang memungkinkan anak yang menjadi korban pemerkosaan sebagaimana dalam kasus di atas adalah fakta bahwakorban anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktu dan berinteraksi dengan pelaku, yang seharusnya berperan menjadi pelindung anak tersebut. Dalam kedua kasus yang dilaporkan ke Polresta Jayapura Kota pelaku yang merupakan seorang Ayah Kandung dan Paman dari korban anak mengakui bahwa alasan mereka melakukan itu adalah karena kondisi keluarga yang kurang baik, adanya kesempatan dan interaksi yang cukup sering dengan korban anak, serta minimnya interaksi pelaku dengan pasangannya yang seharusnya menjadi pihak yang memenuhi hasrat ataupun hawa nafsu pelaku. Peran anggota keluarga dalam mengedukasi anggota keluarga lainnya, terutama anak perihal bagian-bagian intim di tubuh, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas dilakukan, bahkan kegiatan yang termasuk ke dalam aktivitas seksual sangat diperlukan. Tidak hanya anak saja yang perlu diedukasi untuk menjaga dirinya namun, orang yang sudah dewasa pun juga perlu diedukasi untuk menahan nafsu dan mengontrol perbuatannya. Seharusnya, peran orang dewasa dalam keluarga adalah untuk melindungi anak terlebih lagi bagi seorang Ayah dan Paman, namun malah kedua peran ini yang melukai dan menimbulkan trauma pada diri korban anak.

Dalam meninjau peran keluarga sebagai faktor terkait tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak terdapat korelasi menengah hingga tinggi antara tindak kekerasan tersebut dan imoralitas atau kriminalitas, tidak adanya kontrol dari pihak keluarga, perbedaan subkutural dirumah, penularan sikap kriminogenik dari orang tua, kehidupan keluarga yang kurang harmonis hingga kegagalan dalam mendidik.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang berperan penting dalam menciptakan generasi yang berintelektual, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tingkat pendidikan mempengaruhi masyarakat agar memiliki pengetahuan yang lebih membentuk pola hidup bermasyarakat dan penyesuaian pola perilaku. Berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan ke Polresta Jayapura Kota di atas, keseluruhan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yakni hanya sampai bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan ada pula yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang, karena tingkat pendidikan yang rendah cenderung mempengaruhi seseorang menjadi tidak dapat berpikir panjang dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, tidak hanya peran keluarga yang penting untuk mengedukasi seseorang mengenai hal-hal yang melanggar nilai atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, namun peran pendidikan formal (sekolah) juga sama pentingnya.

Ikatan pendidikan berpengaruh kuat mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan, karena masalah kejahatan maupun keadilan tidak dapat ditangani secara terpisah dari kondisi masyarakat secara umum. Tingkatan kondisi suatu masyarakat dapat

tercermin dari status pendidikan formal pada lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi F. Adler (1983) yang menganalisis 47 variabel negara dengan angka kejahatan rendah dan mendapati bahwa satu-satunya faktor yang menekan angka kejahatan di negara-negara tersebut adalah kontrol sosial yang kuat diluar sistem peradilan formal yang didukung oleh tingkat pendidikan yang baik.

3. Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang dapat mendukung terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk meniru perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang disekitarnya, bahkan dapat berperilaku lebih ekstrim dari sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepribadian seseorang yang setiap harinya selalu bergesekan dengan lingkungan sosial atau kebiasaan yang buruk, lama kelamaan akan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa dari kelima kasus diatas pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak berada pada tingkat umur yang tergolong matang, sehingga pelaku dianggap sudah paham dan dapat berfikir rasional sebelum melakukan sesuatu perbuatan. Salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya perbuatan tersebut adalah kebiasaan yang tertanam dalam diri pelaku berdasarkan lingkungan sekitarnya, seperti bergabung dengan perkumpulan yang gemar melakukan pesta minuman beralkohol, bergaul dengan bebas tanpa menghiraukan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, terkontaminasi dengan kebiasaan mengoleksi konten pornografi yang menyebabkan pelaku termotivasi untuk melakukan perbuatan seksualnya. Berkaitan dengan faktor keluarga dan pendidikan, kebiasaan lingkungan sekitar pelaku juga mempengaruhi bagaimana pelaku tersebut mengontrol dirinya lewat pemikiran dan perbuatannya baik secara sadar maupun tidak sadar. Fagan dan Wexler (1987) berpendapat bahwa pengaruh sosial di luar keluarga, misalnya sekolah, teman sebaya, dan masyarakat sangatlah kuat, karena kondisi masyarakat sekitar yang menyediakan batasan-batasan sebagai kontrol alami dapat menjadi bukti bahwa lingkungan tersebut memiliki tingkat kejahatan yang rendah.

4. Faktor Lain

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak antara lain adalah kondisi pelaku yang memiliki gangguan psikilogis secara seksual seperti pedofilia, faktor pelaku merasakan kesepian di kesehariannya, kecanduan konten pornografi yang memancing timbulnya rasa penasaran untuk mempraktikan hal tersebut secara nyata, kecanduan minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang yang dapat membuat pelaku kesulitan mengontrol diri (hawa nafsu, perbuatan, emosi, dan rasionalitas pemikiran), serta lemahnya keimanan dan hubungan antara pelaku dengan Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan pelaku mengindahkan aturan dan larangan yang dimuat di dalam ajaran agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama memegang peranan penting dalam pengendalian tingkah laku manusia. Lebih dari 60 studi dalam literatur penelitian tentang koneksi agama-kejahatan meneguhkan bahwa dengan mengikuti ajaran keagamaan terjadinya tindak kejahatan dapat diminimalisir. Hubungan ini lebih kuat daripada hubungan denominasi antara agama dan kejahatan.

Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): **2797-1805** | ISSN (e): **2797-1082**

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Jayapura Kota

Korban dari suatu tindak pidana pada dasarnya adalah pihak rentan yang paling menderita akibat suatu tindak pidana, bahkan terkadang seringkali tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku suatu kejahatan. Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat menderita kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Sedangkan, kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya sendiri sehingga anak sebagai korban harus dilindungi baik dari kekerasan ataupun perbuatan yang melukai fisik dan merusak mental seorang anak tersebut. Korban tindak kekerasan seksual memilki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak bentuk yang menimpa dirinya paska tindak kekerasan seksual itu perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Korban tidak boleh diabaikan pada saat memperjuangkan nasib yang menimpanya, karena sudah sepatutnya korban dalam memperjuangkan haknya dihadapan hukum dengan bantuan para penegak hukum yang turut serta mendampingi dan menjembatani korban untuk memperoleh hak yang seharusnya didapatkannya. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Hukum perlindungan anak merupakan hukum Indonesia yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Masalahnya tidak semata-mata dilakukan dengan pendekatan secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab marak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura dapat dilatarbelakangi oleh faktor keluarga, pendidikan, lingkungan, dan beberapa faktor lain yang mendukung.. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Polresta Jayapura Kota umumnya menggunakan Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Selain itu pihak Polresta Jayapura juga memberikan perlindungan secara preventif dan represif bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986.

Adella Erida Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Ayah Tiri" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.

Akmal dan Nairazi AZ, "Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa", Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.5, No.2, 2020.

Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Akmal dan Nairazi AZ, "Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa", Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.5, No.2, 2020.

Anonim, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", terdapat dalam http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukummenurut-para-ahli, diakses pada 20 September 2022.

Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2004.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dr. Sri Astuti S. Suparmanto, MPH., Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak bagi Petugas Kesehatan, Jakarta, 2007.

Endah Hasbi N, Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Erika Vivian Nurchahyati dan Martinus Legowo, "Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak", Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, Vol.4, No.1, 2022.

Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)", Jurnal Mitra Manajemen, Vol.9, No.1, 2020.

Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal, Kencana, Jakarta, 2013.

Gabriela K. Kaawoan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", Lex Administratum, Vol.5, No.1, 2017.

Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan", Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.7, No.1, 2018.

Gultom M dan Dinah Sumayyah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Ira Paramastri, dkk, "Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children", Jurnal Psikologi, Vol.37, No.1, 2010.

Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.

Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", Sosio Informa, Vol.1, No.1, 2015.

J. Robert Lilly, dkk, Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi, Kencana, Jakarta, 2015.

Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, Vol. 3, No. 2, 2021, pp. 1–10, doi:10.51486/jbo.v3i2.68.

Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdapat dalam https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/, diakses pada 22 September 2022.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Melindungi Hak Anak dari Kekerasan, terdapat dalam https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anakdari-kekerasan, 24 Februari 2016, diakses pada 20 September 2022.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Glosary Perlindungan Anak, terdapat dalam https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P#:~:text=Perlindungan%20anak%20adalah%20segala%20kegiatan,dari%20tindak%20kekerasan%20dan%20diskriminasi, diakses pada 22 September 2022.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta, 2017.

Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual, terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensipemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan, 2014.

Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Malahayati dan Amrizal, MoU 2006 dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia?, BieNa Edukasi, Aceh, 2014.

Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991.

Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Amzah, Jakarta, 2013.

Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, 2018.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk., "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No.2, 2019.

Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Nusriani Simatupang dan Faisal, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018.

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Pustaka Setia, Bandung, 2000.

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005.

Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2, No.2, 2018.

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2015.

Rosania Paradiaz dan Eko Suponyono, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1, 2022.

Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Edisi No.2 Vol 11, 2016.

Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.

Sintia Pratiwi, "Kekerasan Seksual pada Anak serta Pengaruhnya bagi Diri Anak", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Sinergitas Keluarga dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas", Yogyakarta, 2018.

Sulastri, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019", Jurnal Hukum, No. 5, Vol. 10, 2020.

Suwarno, dkk, "Kajian Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan Rawan Longsorlahan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas", Geoedukasi, Vol.3, No.1, 2014.

Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Jenderal Achmad Yani, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2, No.1, 2020.

Trini Handayani, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Mimbar Justitia, Vol.2, No.2, 2016.

Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)", Balobe Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2022.

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007.